



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.378, 2014

KEMENHUT. Peta Indikatif. Hutan Produksi.
Pemanfaatan Hutan Kayu. Penetapan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.19/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN
HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEKANI IZIN
UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 37 huruf a dan b, dan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, hutan tanaman rakyat dan hutan tanaman hasil rehabilitasi, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan;
- b. Dalam rangka mengusahakan potensi dan manfaat kawasan hutan produksi secara optimal dan berkelanjutan, perlu ditetapkan arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin sesuai dengan kondisi tapak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam

- Primer dan Lahan Gambut;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEKANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kawasan Hutan Produksi yang secara indikatif diarahkan untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kawasan Hutan Produksi (HP) dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak dibebani izin.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Peta indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin diperoleh dari hasil tumpang susun peta antara lain :
 - a. Peta kawasan hutan provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. Peta sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
 - c. Peta sebaran Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
 - d. Peta penutupan lahan;
 - e. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan

Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain; dan

- f. Peta Rupa Bumi Indonesia.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) diarahkan untuk :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
 - b. Hutan Desa (HD); atau
 - c. Hutan Kemasyarakatan (HKm).
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) diarahkan untuk :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atau Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTI/HTR);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
 - c. Hutan Desa (HD); atau
 - d. Hutan Kemasyarakatan (HKm).
- (4) Dalam hal penetapan areal kerja Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) diarahkan untuk budidaya hutan alam.

Pasal 3

- (1) Kawasan hutan produksi pada PIPIB yang berupa hutan alam primer dan atau gambut tidak termasuk dalam arahan pemanfaatan kecuali untuk IUPHHK-RE.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan untuk izin UPHHK-HA atau izin UPHHK-HTI atau izin UPHHK-RE belum diarahkan pemanfaatannya atau dicadangkan, kawasan yang dimohon wajib dilakukan analisis makro dan atau analisis mikro.
- (3) Analisis makro dan atau analisis mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hasil analisis makro dan atau analisis mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan atau pencadangan kawasan hutan secara parsial.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal Bupati/Walikota memberikan pertimbangan teknis dan Gubernur memberikan rekomendasi atau Bupati/Walikota memberikan

izin sesuai kewenangannya, wajib berpedoman pada Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3803/Menhut-VI/BRPUK/2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang khusus mengatur tata cara penetapan peta indikatif arahan pemanfaatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN